

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN/ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI ATHUN 2020

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Perlu menetapkan Keputuan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 140/PL.01.7-Kpt/3309/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 147/PL.01.9-Kpt/3309/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 155/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020..

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan/atau Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagai dasar Penghitungan Syarat

Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali; Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2020
- Lampiran 5 Halaman